Kecamatan Ngadirejo



or type unkijftwEingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255 0293951014

https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Pelayanan Pengesahan Surat Pengantar

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Pengesaan Surat Keterangan Pengantar SKCK: a. Surat pengantar desa dengan penjelasan lengkap b. Pas foto 2x3 = 1 lembar
- 2. 2. Pengesahan surat Keterangan pengantar lain : a. Surat Pengantar desa dengan penjelasan lengkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kecamatan Ngadirejo



or type unkijfwEingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255 0293951014

https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo



- 1. 1. Pemohon mengantri
- 2. 2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke petugas pelayanan, petugas akan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap dan benar akan diagendakan dalam buku legalisasi kecamatan, selanjutnya dimintakan tanda tangan Camat/Sekcam/Kasi atau Kasubbag yang ada di kantor, jika berkas dinyatakan belum lengkap atau salah maka dikembalikan untuk diperbaiki pemohon;
- 3. 3. Petugas Pelayanan mencatat dan mendokumentasi hasil pelayanan
- 4. 4. Pemohon menerima berkas pengesahan surat keterangan pengantar;

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Kecamatan Ngadirejo



or type unkijfwEingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255 0293951014

https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Keterangan Pengantar

Pengaduan Layanan

- 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
- 2. Petugas pelayanan/petugas pelayanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaian;
- 3. Apabila petugas pelayanan tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasi untuk penyelesaiannya;
- 4. Apabila Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasubbag lainnya tidak dapat menyelesaikan maka diteruskan kepada Camat untuk penyelesaiannya;
- 5. Jawaban Aduan disampaikan ke masyarakat